



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Toribulu, 03 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 31 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 November 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/12/VII/1999 tanggal 18 Agustus 2022 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa sebagai tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di kediaman milik bersama dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. Sinta binti Mboli, umur 24 tahun;
 - b. Ferdi bin Mboli, umur 18 tahun.
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat difitnah telah memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain.
4. Bahwa kemudian Penggugat pergi menjadi TKW di Arab Saudi sejak tahun 2009 atas izin dari Tergugat, dan selama 14 (empat belas) tahun Penggugat menjadi TKW selalu mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membangun rumah dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari di Desa xxxxxxx namun hingga Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat tidak mendapati bukti/ hasil uang yang setiap bulannya Penggugat kirimkan ke Tergugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak pernah terbuka dan jujur dalam mengurus keuangan rumah tangga yang telah Penggugat percayakan kepada Tergugat selama Penggugat bekerja menjadi TKW diluar negeri;
5. Bahwa pada bulan Juli 2022 Penggugat datang dari Arab Saudi dan langsung tinggal dirumah kakak Penggugat hingga sekarang.
6. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah yang hingga saat ini sudah 1 bulan lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk di satukan lagi, maka Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, sehingga memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik bagi Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/12/VII/1999 tanggal 18 Agustus 2022, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya, diberitanda P, dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah cemburu dan KDRT;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat menceritakan kepada saksi ketika Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan akibat cemburu tersebut Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu peristiwa itu terjadi sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja selama 14 (empat belas) tahun lamanya;
- Bahwa selama di Saudi masih terjalin hubungan komunikasi bahkan Penggugat mengirim Tergugat uang untuk kehidupan sehari-hari dan untuk membangun rumah mereka;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi sejak sebulan yang lalu, karena rumah yang di amanatkan Penggugat untuk dibangun tidak dibangun Tergugat karena Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saat ini Penggugat tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah cemburu dan KDRT;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat menceritakan kepada saksi ketika Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan akibat cemburu tersebut Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu peristiwa itu terjadi sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja selama 14 (empat belas) tahun lamanya;
- Bahwa selama di Saudi masih terjalin hubungan komunikasi bahkan Penggugat mengirim Tergugat uang untuk kehidupan sehari-hari dan untuk membangun rumah mereka;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi sejak sebulan yang lalu, karena rumah yang di amanatkan Penggugat untuk dibangun tidak dibangun Tergugat karena Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saat ini Penggugat tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya tindakan KDRT

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat difitnah telah memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain. Bahwa kemudian Penggugat pergi menjadi TKW di Arab Saudi sejak tahun 2009 atas izin dari Tergugat, dan selama 14 (empat belas) tahun Penggugat menjadi TKW selalu mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membangun rumah dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari di Desa xxxxxxx namun hingga Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat tidak mendapati bukti/ hasil uang yang setiap bulannya Penggugat kirimkan ke Tergugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak pernah terbuka dan jujur dalam mengurus keuangan rumah tangga yang telah Penggugat percayakan kepada Tergugat selama Penggugat bekerja menjadi TKW diluar negeri. Bahwa pada bulan Juli 2022 Penggugat datang dari Arab Saudi dan langsung tinggal dirumah kakak Penggugat hingga sekarang. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah yang hingga saat ini sudah 1 bulan lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa 14 tahun yang lalu, Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki dan Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari tindak kekerasan tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat dan bekerja di Arab Saudi sebagai TKW;
- Bahwa selama 14 tahun di Arab Saudi, Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat, agar Tergugat membangun rumah bersama;
- Bahwa setelah Penggugat kembali dari Arab Saudi ternyata rumah tersebut tidak juga selesai dibangun, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suad, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.,
M.H.**

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2022/PA.Prgi